

BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 27A TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu didukung dengan pemberian insentif yang memadai dan proporsional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pamekasan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Aparat Pemungut adalah aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak atau Retribusi.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Penerima Insentif berdasarkan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II**ASAS**

Pasal 2

Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing Penerima Insentif.

BAB III**PENERIMA INSENTIF**

Pasal 3

Insentif diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Aparat Pemungut; dan
- d. Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (2) Pemberian Insentif tidak berlaku bagi Badan Layanan Umum Daerah dan Dinas Kesehatan.

BAB IV**BESARAN DAN ALOKASI****PEMBERIAN INSENTIF**

Pasal 5

- (1) Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dihitung dari rencana penerimaan setiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) yang terbagi :
 1. Bupati, sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Wakil Bupati, sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Sekretaris Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Aparat Pemungut sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Jika melibatkan pihak ketiga, maka Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) yang terbagi :
 1. Bupati, sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Wakil Bupati, sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Sekretaris Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Aparat Pemungut sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Pihak ketiga, sebesar 10% (sepuluh persen).

- (4) Bagi SKPD yang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pejabat dan penanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD yang bersangkutan tidak mendapatkan insentif.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu.
- (2) Capaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat capaian target Pajak dan Retribusi dalam kurun waktu triwulan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Apabila target kinerja tidak tercapai, maka pemberian Insentif dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja.
- (5) Dalam hal target pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka tidak membatalkan Insentif yang telah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Rretribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, sedangkan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Rincian penerima Insentif dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan :

- a. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, untuk Insentif Pajak;
- b. Keputusan Kepala SKPD, untuk Insentif Retribusi.

BAB VI PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran Insentif Pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pajak serta rincian objek belanja Pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi pada masing-masing SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2011 dapat dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2011 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO